BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai peran guru Akidah Akhlak dalam upaya pencegahan perundungan (*bullying*) di MTsN 6 Jombang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Guru Akidah Akhlak berjalan secara menyeluruh dan strategis. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik yang mengintegrasikan nilai anti-perundungan ke dalam materi pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan sikap adil dan santun, pengawas sekaligus penangan kasus yang humanis, serta mitra yang bersinergi erat dengan kepala madrasah, wali kelas, dan guru BK. Peran ini menjadi benteng spiritual yang mencegah perilaku perundungan sejak dari akar pembentukan karakter siswa.
2. Strategi penanaman nilai akhlakul karimah dilakukan secara komprehensif. Melalui pendekatan keteladanan kisah Rasulullah SAW dan konsep *muflis*, pembiasaan budaya "4 Kata Ajaib" serta budaya 5S, penyusunan kesepakatan kelas bersama siswa, hingga penguatan lewat program pembinaan karakter dan kegiatan keagamaan madrasah. Strategi ini tidak hanya membentuk pemahaman kognitif siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran batin dan kebiasaan berperilaku baik sehari-hari.
3. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut. Faktor pendukung meliputi komitmen bersama seluruh warga madrasah, kebijakan kepemimpinan yang tegas, sistem pengaduan yang aman, serta kemitraan yang terjalin dengan orang tua. Sementara faktor penghambat berupa anggapan sebagian siswa bahwa perundungan hanyalah candaan, ketakutan untuk melapor, pengaruh buruk media sosial dan lingkungan pergaulan di luar sekolah, serta respons yang belum sepenuhnya konstruktif dari sebagian orang tua. Secara keseluruhan, upaya pencegahan yang dilakukan telah berjalan efektif dan mampu menekan terjadinya kasus perundungan yang berat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan langkah perbaikan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi MTsN 6 Jombang
   a. Mempertahankan dan memperkuat sinergi seluruh elemen madrasah dalam pelaksanaan program pencegahan perundungan;
   b. Mengembangkan sosialisasi yang lebih intensif mengenai dampak perundungan dan pentingnya berani melapor dengan menjaga kerahasiaan pelapor;
   c. Memperkuat kemitraan dengan orang tua melalui pertemuan berkala dan penyuluhan agar pengawasan serta pembinaan karakter berjalan selaras antara madrasah dan rumah.
2. Bagi Guru Akidah Akhlak
   a. Lebih kreatif mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan dinamika siswa saat ini, terutama terkait dampak perundungan dan penggunaan media sosial;
   b. Lebih proaktif memantau perubahan perilaku siswa dan menjadi pendengar yang aman bagi siswa yang membutuhkan bantuan;
   c. Terus menjaga dan memperkuat keteladanan sebagai cerminan akhlakul karimah dalam setiap interaksi sehari-hari.
3. Bagi Wali Kelas dan Guru BK
   a. Mempererat koordinasi dengan guru Akidah Akhlak dalam merancang program pembinaan yang menggabungkan pendekatan konseling dan nilai-nilai keagamaan;
   b. Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih aman, menjaga kerahasiaan, serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi siswa yang berani melaporkan kasus.
4. Bagi Orang Tua/Wali Siswa

a. Lebih aktif berkomunikasi dengan pihak madrasah terkait perkembangan perilaku dan pergaulan anak;
b. Melakukan pendampingan dan pengawasan yang cukup terhadap penggunaan media sosial anak;
c. Bersikap terbuka dan konstruktif saat berkoordinasi dengan madrasah apabila terjadi permasalahan yang menyangkut anak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya
   a. Dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas keterkaitan materi pokok mata pelajaran Akidah Akhlak dengan penanganan berbagai bentuk perundungan;
   b. Dapat meneliti peran serta siswa sebagai agen perubahan atau duta anti-perundungan dalam mendukung program madrasah.